



**Website:**

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

**Afiliasi:**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi,  
Universitas Muhammadiyah  
Malang, Malang, Indonesia

**\*Correspondence:**

dfadliela@gmail.com

**DOI:** 10.22219/jrak.v9i3.68

**Sitasi:**

Pramesthi, R.D.F., Suprapti &  
Kurniawati. (2019). Income  
Shifting dan Pemanfaatan Negara  
Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi  
dan Keuangan*,  
9(3), 375-386.

**Proses Artikel**

**Diajukan:**

11 Juli 2019

**Direviu:**

26 November 2019

**Direvisi:**

28 November 2019

**Diterima:**

30 November 2019

**Alamat Kantor:**

Jurusan Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah  
Malang  
Gedung Kuliah Bersama 2  
Lantai 3.  
Jalan Raya Tlogomas 246,  
Malang, Jawa Timur,  
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

**Tipe Artikel:** Paper Penelitian

## *Income Shifting dan Pemanfaatan Negara Tax Haven*

**Rr. Dyah Fadliela Pramesthi<sup>1\*</sup>, Eny Suprapti<sup>1</sup>, Eris Tri  
Kurniawati<sup>1</sup>**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to examine the influence of income shifting strategy to tax haven country utilization. The dependent variable is tax haven country utilization and the independent variable was income shifting strategy proxied by multinational, transfer pricing, thin capitalization, and intangible asset. The samples are 32 manufacturer basic and chemical industry sector companies listed in Indonesia Stock Exchange from, 2015-2017. The analysis method is data panel regression by using Eviews 7. The result of this research shows that income shifting which is proxied by multinationality and transfer pricing have positive influence to tax haven country utilization is evidenced by the p-value of 0.0164 and the p-value transfer pricing of 0.0164, while income shifting strategy which are proxied by thin capitalization and intangible asset have no significant influence to tax haven country utilization indicated p-value respectively 0.0763 and 0.7484.*

**KEYWORDS:** *Income Shifting Strategy, Tax Haven  
Country, Transfer Pricing*

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu kontribusi yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah tanpa adanya suatu perjanjian untuk mendapatkan pengembalian yang proporsional. Keinginan pemerintah untuk memaksimalkan penghasilan dari sektor pajak bukanlah hal yang mudah, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* atau bahkan *tax evasion*. Menurut Septiadi dan Darussalam (2008) kebocoran pada pendapatan pajak sangat mungkin dilakukan dari berbagai sisi. Kebocoran tersebut terjadi di beberapa titik antara lain, penghasilan dari aset yang disimpan di negara *offshore* dan kebocoran dengan memanfaatkan negara *tax haven* (Desiyana., 2012). Perusahaan *offshore* yang berada di negara *tax haven* sangat lekat dengan industri kerahasiaan dimana asal usul kepemilikan, maupun penikmat manfaat dari suatu aset maupun transaksi keuangan tidak mudah dilacak.

Pemanfaatan negara *tax haven* didorong oleh berbagai faktor antara lain mencari biaya tenaga kerja yang rendah, terjaganya kerahasiaan dari investor, dan juga penghindaran pajak. Pihak investor yang memanfaatkan negara *tax haven* dapat mengurangi beban pajak perusahaan, namun disisi lain keberadaan negara *tax haven* dapat mengganggu reputasi perusahaan apabila tujuannya untuk pengalihan laba. Negara *tax haven* memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak secara mudah dan memberikan peluang untuk mentransfer pendapatan mereka demi membayar pajak lebih rendah atau tidak dikenai pajak sama sekali (Nurhidayati 2018). Pemanfaatan negara *tax haven* mulai muncul ketika bocornya dokumen yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama yang berisi jutaan dokumen investasi *offshore* yang juga mencantumkan beberapa perusahaan Indonesia yang terlibat dalam kasus *Panama Papers*. Dokumen ini memuat investasi-investasi pemimpin negara, pengusaha, tokoh politik, serta perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi melalui negara yang menetapkan tarif pajak rendah serta memiliki kelonggaran terkait peraturan perpajakan serta melindungi informasi terkait asal usul pendapatan yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang maksimalnya negara dalam pengawasan perpajakan sehingga memungkinkan perusahaan Indonesia untuk melakukan *income shifting* ke negara *tax haven*. Menurut Richardson dan Taylor (2015) praktik *income shifting* yang dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai instrumen, seperti *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible assets*.

Instrumen *multinationality* dapat dilihat dari adanya perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan lain yang berada di luar negeri. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, keberadaan perusahaan afiliasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan melakukan ekspansi bisnis yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Melalui keberadaan perusahaan afiliasi ini justru dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan mekanisme penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan multinasional memungkinkan melakukan pengalihan laba pada perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara lain karena pajak yang dikenakan tergolong lebih rendah (Klassen, 1993).

Praktik *income shifting* yang kedua yaitu perusahaan multinasional yang memanfaatkan transaksi lintas negara melalui mekanisme *transfer pricing* dalam tujuan penghindaran pajak. Ketika terdapat perbedaan tarif yang dikenakan di Indonesia dan negara *partner* maka dapat memicu perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sehingga perusahaan di Indonesia tidak perlu membayar pajak dengan alasan merugi.

Praktik *income shifting* yang ketiga melalui praktik *thin capitalization* yaitu memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi kepada perusahaan afiliasi (Nurhidayati, 2018). Ketentuan perpajakan mengatur bahwa pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan menurut fiskal (*deductible expense*) namun kemudian ketentuan ini

dimanfaatkan dengan cara memberikan pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajaran (Kurniawan, 2018). Semakin tinggi level utang dalam perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan yang berakibat pada rendahnya laba fiskal perusahaan.

Praktik *income shifting* yang terakhir melalui *intangible assets*. Peraturan perpajakan yang berlaku harus memperhatikan kemungkinan adanya *income shifting* melalui transfer *intangible assets* (Gravelle, 2009). Aset tidak berwujud memiliki nilai yang unik sehingga dapat dimanfaatkan secara bersamaan oleh perusahaan dalam berbagai wilayah. Oleh karena itu, terdapat celah yang cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam *income shifting* melalui transfer aset tidak berwujud ke wilayah pajak rendah seperti *tax havens* (Dyrenge et al., 2008).

Studi mengenai hubungan *income shifting* dan pemanfaatan negara *tax haven* menunjukkan hasil yang inconclusive baik arah hubungan maupun struktur faktor *income shifting* yang beragam. Beberapa hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara multinationality dengan pemanfaatan negara tax haven (Richardson, 2015; Akamah, et al., 2017; Omar, 2015 dan Frandyanto 2017). Sementara penelitian Nurhidayati (2018) membuktikan *multinationality* berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Disisi lain, hubungan *transfer pricing*, praktik *thin capitalization* dan *intangible assets* dengan pemanfaatan negara *tax haven* menemukan hasil yang tidak konsisten. Penelitian sebelumnya menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven* (Davies, 2018; Jansky dan Prats, 2014; Zain, 2010), namun bertolak belakang dengan penelitian Nurhidayati (2018) yang tidak bisa membuktikan adanya hubungan antara *transfer pricing* dan pemanfaatan negara tax haven. Beberapa peneliti menambahkan *treaty shopping* selain *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *intangible assets* dalam struktur faktor *income shifting*. Inkonstisten dan inconclusive hasil penelitian yang menghubungkan *income shifting* dengan pemanfaatan negara *tax haven* memberi peluang penelitian lebih lanjut yang diharapkan mampu memperkuat teori agensi dalam praktik pemanfaatan negara *tax haven*. Penelitian ini menawarkan pengembangan pada pengukuran *transfer pricing* dengan menggunakan proporsi total piutang pihak berelasi dibandingkan dengan total piutang di perusahaan. Pengembangan pengukuran *transfer pricing* didasarkan saran Nurhidayati (2018) yang mengukur *transfer pricing* berdasarkan catatan atas laporan keuangan yang kemungkinan tidak lengkap. Berdasarkan teori sebelumnya dan pengembangan pengukuran *transfer pricing* diharapkan hasil penelitian mampu membuktikan adanya pengaruh *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *intangible assets* terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Penelitian ini memberi kontribusi terhadap literatur bidang perpajakan dengan menghasilkan bukti adanya pengaruh *multinationality*, *transfer pricing* terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Disamping itu, pengembangan pengukuran *transfer pricing* mampu membuktikan adanya hubungan antara *transfer pricing* dengan pemanfaatan *tax haven* yang dalam penelitian Nurhayati (2018) tidak terbukti.

## METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 – 2017. Data tersebut adalah *Annual Report* perusahaan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia melalui *website* IDX yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang listing di BEI tahun 2015-2017, perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang

dibutuhkan, perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang multinasional, serta perusahaan yang memiliki *related parties* di luar negeri.

Analisis penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis. Metode pengujian yang digunakan adalah uji regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 7. Tahapan dalam analisis regresi data panel yaitu pemilihan model regresi, pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model dan interpretasi model. Selain itu, terdapat tiga teknik yang ditawarkan dalam regresi data panel yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Dari hasil statistik deskriptif tersebut, dapat diketahui pada variabel pemanfaatan negara *tax haven* yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* menunjukkan bahwa sebanyak 23 perusahaan dari 32 perusahaan sampel memiliki afiliasi di negara *tax haven*. Variabel independen *income shifting* dengan proksi pertama yaitu *multinationality* dengan nilai terendah sebesar 0,0038 artinya paling sedikit *multinationality* pada perusahaan sebesar 0,38% dari seluruh pihak berelasi yang dimiliki perusahaan, sedangkan paling tinggi sebesar 1,00 artinya 100% pihak berelasi yang terdapat di perusahaan hanyalah kepada pihak luar negeri. Nilai rata-rata *multinationality* sebesar 0,3539 artinya tingkat *multinationality* yang terdapat di perusahaan rata-rata sebesar 35,39% dari pihak berelasi selama tahun 2015-2017.

Proksi kedua yaitu *transfer pricing* dengan nilai terendah sebesar 0,0010 artinya nilai transaksi *transfer pricing* paling sedikit yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia adalah 0,1%. Sedangkan paling tinggi *transfer pricing* perusahaan sebesar 0,9781 atau 97,81% artinya transaksi *transfer pricing* dengan pihak berelasi sebesar 97,81%, jumlah nilai rata-rata *transfer pricing* sebesar 0,2348 atau nilai *transfer pricing* rata-rata selama tahun 2015 – 2017 adalah 23,48%.

Proksi ketiga yaitu *thin capitalization* dengan nilai terendah sebesar 0,0071 *thin capitalization* diukur dengan rasio *debt to equity*. Perbandingan pendanaan antara hutang dan ekuitas terkecil adalah 0,0071:1. Sedangkan nilai tertinggi *thin capitalization* sebesar 5,3901. Nilai rata-rata *thin capitalization* sebesar 1,2901 artinya nilai rata-rata pendanaan dengan hutang dibanding ekuitas yang dimiliki perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia pada 3 tahun penelitian adalah 1,2901:1.

		N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
<b>Tabel 1.</b> Tabel Statistik Deskriptif Penelitian	<i>Multinationality</i>	96	0,0038	1,0000	0.3539	0.2626
	<i>Transfer Pricing</i>	96	0,0010	0,9781	0.2348	0.2905
	<i>Thin Capitalization</i>	96	0,0071	5,3901	1.2901	1.2940
	<i>Intangible Asset</i>	96	0.0001	0,3346	0.0196	0.0523
<b>Tabel 2.</b> Tabel Statistik Deskriptif Variabel <i>Dummy</i>	Variabel		Pengukuran	Frekuensi	Presentase	
	Pemanfaatan Negara	1		23	71,87%	
	<i>Tax Haven</i>	0		9	28,13%	

Proksi keempat yaitu *intangible asset* dengan nilai terendah sebesar 0,00016, yang artinya kepemilikan perusahaan terhadap *intangible assets* hanya sebesar 0,016% dari seluruh total aset perusahaan. Sedangkan paling tinggi *intangible assets* sebesar 0,3346 yang artinya

*intangible assets* yang dimiliki perusahaan tertinggi sebesar 33,46% dari total aset. Nilai rata-rata *intangible assets* sebesar 0,0196 artinya rata rata kepemilikan *intangible assets* perusahaan manufkaktur industri dasar dan kimia selama tahun 2015 – 2017 hanya sebesar 1,96%.

**Uji Chow (*Chow Test*) dan Uji Hausman (*Hausman Test*)**

Effects Test	Statistics	d.f	Probability
Cross-section f	34,724506	(31,60)	0,0000
Cross-section Chi-square	282,367546	31	0,0000

**Tabel 3.**  
Tabel Uji Chow

Test Summary	Chi-Sq. Statistics	Chi-Sq. d.f	Probability
Cross-section random	3.853163	4	0.4262

**Tabel 4.**  
Hasil Uji Hausman

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa *chi square* < 0,05 maka model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*, untuk melihat hasil uji *chow* adalah dengan melihat nilai probabilitas *chi square*, apabila nilai probabilitas *chi square* > 0.05, maka model yang digunakan adalah model *common effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas *chi square* < 0.05, maka model yang digunakan adalah model *fixed effect*.

Uji Hausman bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara metode *fixed effect model* atau *random effect model*. Berdasarkan tabel 4, nilai probabilitas uji *hausman* > 0.05 maka model yang digunakan adalah *model random effect*. Jika nilai probabilitas uji *hausman* < 0.05, maka model yang tepat adalah model *fixed effect*, uji *hausman* probabilitas 0,4262 > 0,05 sehingga model yang paling tepat digunakan adalah model *random effect model*.

**Uji Hipotesis**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Probability
<i>Tax Haven</i>	0.401632	3.360553	0.0011
<i>Multinationality</i>	0.379146	2.444534	0.0164
<i>Transfer Pricing</i>	0.357027	2.483582	0.0148
<i>Thin Capitalization</i>	0.055549	1.793168	0.0763
<i>Intangible Asset</i>	0.335036	0.321773	0.7484
R-squared	0.132596	Mean dependent var	0.111266
Adjusted R-squared	0.094468	S.D. dependent var	0.138179
S.E. of regression	0.131490	Sum squared resid	1.573355
F-statistic	3.477683	Durbin-Watson stat	1.521575
Prob(F-statistic)	0.010870		

**Tabel 5.**  
Uji Hipotesis

**JRAK Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**9.3** Hasil dari *Adjusted R-squared* adalah 0,094 yang berarti bahwa *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible asset* mempunyai korelasi terhadap variabel dependen

pemanfaatan negara *tax haven* sebesar 9,4%, sedangkan sisanya sebesar 90,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel independen dalam penelitian.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nilai probabilitas statistik F sebesar 0.010870. Hasil tersebut menunjukkan bahwa statistik F tersebut lebih kecil dari nilai signifikan  $\alpha = 5\%$ , maka variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *income shifting* yang diproksi dengan *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible asset* secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen pemanfaatan negara *tax haven*.

### Uji Parsial (Uji T)

#### **$H_1$ : Multinationality Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven**

Nilai probabilitas dari variabel *multinationality* dalam penelitian ini adalah sebesar 2.444534 dengan probabilitas 0.0164. Dengan nilai probabilitas 0.0164 yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 (5%), maka menerima  $H_1$ . Dengan demikian, variabel bebas *multinationality* secara parsial dengan 96 data yang digunakan berpengaruh dengan signifikan terhadap variabel terikat pemanfaatan negara *tax haven*.

#### **$H_2$ : Transfer Pricing Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven**

Nilai t-statistik sebesar 2.483582 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0148, yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 maka menerima  $H_2$ . Maka, variabel *transfer pricing* ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

#### **$H_3$ : Thin Capitalization Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven**

Nilai t-statistik yang diperoleh dari variabel *thin capitalization* dengan proksi rasio *debt to equity* atau total hutang dibagi dengan total ekuitas dalam penelitian ini adalah sebesar 1.793168 dengan probabilitas 0.0763. Dengan nilai probabilitas 0.0763 yang lebih besar dari nilai signifikan 0,05 (5%), maka menolak  $H_3$ . Dengan demikian, variabel bebas *thin capitalization* dengan 96 data yang digunakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

#### **$H_4$ : Intangible Asset Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven**

Nilai t-statistik untuk variabel *intangible assets* dengan proksi total *intangible assets* diskalakan dengan total aset dalam penelitian ini sebesar 0.321773 dengan probabilitas sebesar 0.7484. Nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikan 0,05, maka menolak  $H_4$ . Dengan demikian, variabel bebas *intangible assets* dengan 96 data yang digunakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

### Pengaruh *Multinationality* Terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima dengan tingkat signifikansi 0,0164 dimana hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%). Hipotesis pertama diterima dengan koefisien positif menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *multinationality* yang tinggi dapat melakukan *income shifting* melalui keberadaan negara *tax haven*. Meskipun perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia lebih banyak menjalin kerja sama di negara Singapura dan Hong Kong, namun tarif pajak yang ditetapkan di negara tersebut masih lebih rendah dibanding

dengan tarif pajak di Indonesia dimana tarif pajak PPh Badan di Singapura sebesar 17% dan di Hong Kong sebesar 16,5% sehingga memungkinkan adanya upaya *income shifting* demi meminimalkan beban pajak. Hal ini telah sesuai dengan daftar negara *tax haven* menurut taxhaven.org maupun yurisdiksi yang termasuk dalam negara *tax haven* menurut ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists*).

Yurisdiksi atau wilayah yang masuk dalam kasus *Panama Papers*, *Paradise Papers*, maupun *Offshore Leaks* menjadi wilayah yang dimanfaatkan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengalihkan laba mereka. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan *agency theory* dimana investor menjalin hubungan multinasional ataupun membangun perusahaan di negara *tax haven* untuk pengembangan bisnisnya, sedangkan perusahaan akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *tax haven* untuk melakukan kepentingannya sendiri dan manipulasi laba perusahaan demi meminimalkan beban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Richardson dan Taylor (2015) dan penelitian Akamah, *et al* (2017). Pada penelitian Richardson dan Taylor (2015) menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Penelitian yang dilakukan oleh Akamah, *et al* (2017) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara *multinationality* dengan operasi negara *tax haven*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurhidayati (2018) yang menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hal ini terjadi karena perbedaan daftar negara *tax haven* yang digunakan yaitu menurut OECD tahun 2006, dimana negara Singapura tidak termasuk dalam negara *tax haven* menurut OECD 2006.

Perusahaan multinasional yang ada di Indonesia semakin terdorong untuk melakukan praktik *income shifting* melalui perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah disebabkan tarif pajak di Indonesia untuk wajib pajak badan tergolong tinggi dibanding negara-negara di ASEAN yaitu sebesar 25%.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Pemanfaatan Negara *Tax Haven***

Hasil analisis menunjukkan hipotesis kedua ( $H_2$ ) dengan tingkat signifikansi 0,00148, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Hipotesis kedua diterima dengan koefisien positif menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang memiliki transaksi penjualan atau piutang dengan pihak berelasi terindikasi melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan perusahaan di negara *tax haven* yang menjadi relasi. Hasil penelitian ini juga menjadi sebuah peringatan bahwa sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip kewajaran (*arm's length transaction*) yang dapat diterapkan kepada pihak berelasi maupun non-relasi. Adanya *arm's length transaction* dapat dijadikan acuan pengontrol dalam aktivitas *transfer pricing* melalui adanya peraturan-peraturan terkait *transfer pricing* dengan tingkat transaksi pihak berelasi yang tinggi, seperti wewenang dalam menentukan harga transaksi antar pihak-pihak berelasi melalui APA (*Advance Pricing Agreement*).

Teori agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang muncul antara investor dengan pihak manajemen perusahaan. Dalam hal ini, investor menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal perusahaan dengan tujuan ekspansi bisnis, tetapi dari pihak manajemen perusahaan memandang adanya hubungan istimewa yang dijalin dapat digunakan untuk memanipulasi kebijakan harga terkait pertukaran barang, untuk itu manajemen dapat memanfaatkan *transfer pricing* demi mengurangi beban pajak.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010), Zain (2010), dan Davies (2018). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2018) dan Frandyanto (2017) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hal ini terjadi karena perbedaan proksi pengukuran *transfer pricing* yang digunakan yaitu dengan variabel *dummy* nilai 1 apabila perusahaan dapat mengungkapkan transaksi sesuai *arm's length transaction* dan 0 jika sebaliknya serta perbedaan sampel pada seluruh perusahaan non jasa. Selain itu, penelitian Frandyanto (2017) juga menemukan bahwa praktik *transfer pricing* bukan hanya dengan tujuan untuk melakukan *income shifting*, namun *transfer pricing* pada negara *tax haven* dapat dimanfaatkan sebagai *financial arbitrage*. Dalam penelitian Davies (2018) menemukan bahwa manipulasi harga internal yang dilakukan untuk alasan memperkecil pajak merupakan suatu fenomena yang dilakukan oleh perusahaan multinasional besar di negara *tax haven*. Adanya *transfer pricing* di perusahaan menjadi celah utama perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar, karena semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional maka perusahaan-perusahaan tersebut semakin giat melakukan berbagai cara untuk meminimalisir beban pajak (Tiwa *et al.*, 2017).

### **Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Pemanfaatan Negara *Tax Haven***

Hipotesis ketiga ditolak dengan koefisien positif menunjukkan bahwa *thin capitalization* di Indonesia bukan merupakan salah satu upaya untuk melakukan *income shifting* ke negara yang menetapkan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga ditolak dengan tanda koefisien positif. Hal tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan penelitian Hong dan Smart (2010) dan Richardson dan Taylor (2015). Hal ini disebabkan perbedaan proksi pengukuran *thin capitalization* yaitu menggunakan variabel *dummy* serta perbedaan aturan batas maksimal komposisi hutang yang diterapkan di Amerika dan Indonesia, dimana variabel *dummy* yang digunakan yaitu bernilai 1 apabila perusahaan memiliki DER diatas 1,5 dan 0 jika sebaliknya. Hong dan Smart (2010) menemukan bukti bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap operasi negara *tax haven*, serta penelitian Richardson dan Taylor (2015) juga menunjukkan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Perusahaan dengan pembiayaan hutang yang besar akan cenderung melakukan pemanfaatan negara *tax haven* (Richardson dan Taylor, 2015).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Frandyanto (2017) dan penelitian Ramadhan dan Riandoko (2017). Penelitian Frandyanto (2017) menemukan bukti bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Untuk penelitian Ramadhan dan Riandoko (2017) menunjukkan hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur hutang perusahaan di Indonesia.

Adanya perbedaan hasil penelitian ini disebabkan perbedaan proksi pengukuran *thin capitalization* karena perbedaan aturan DER di Indonesia. Hasil nilai mean dari *thin capitalization* untuk sektor industri dasar dan kimia hanya sebesar 1,29:1 dimana perusahaan-perusahaan sektor industri dasar dan kimia masih memiliki kesempatan untuk melakukan praktik *thin capitalization*, namun memilih untuk tidak melakukannya. Adanya praktik *thin capitalization* ini mendasari munculnya peraturan pemerintah Nomor 169/PMK.010/2015 yang sebelumnya tidak ada aturan resmi terkait batasan rasio hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Adanya aturan Nomor 169/PMK.010/2015 dengan batasan maksimal rasio DER sebesar 4:1, aturan ini ditujukan kepada seluruh wajib pajak badan kecuali wajib pajak bank, wajib pajak lembaga pembiayaan, dan wajib

pajak asuransi dan reasuransi. Sehingga lebih banyak perusahaan yang memilih mematuhi aturan pemerintah dengan memiliki struktur hutan yang tidak melebihi 4:1.

### Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap Pemanfaatan Negara *Tax Haven*

Hipotesis keempat ditolak dengan koefisien positif menunjukkan bahwa perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang memiliki *intangible assets* tidak berupaya untuk melakukan tindakan *income shifting* dengan memanfaatkan negara *tax haven*. Hasil analisis menunjukkan hipotesis keempat ( $H_4$ ) mempunyai tingkat signifikansi 0,7484 yang lebih besar dari taraf signifikansi dalam penelitian yaitu 0,05 (5%). Hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat ditolak.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Dharmapala (2014) dan penelitian Nurhidayati (2018). Hal ini disebabkan oleh perbedaan perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu seluruh perusahaan non jasa. Penelitian Dharmapala (2014) menyatakan bahwa perusahaan multinasional dapat melakukan interaksi antar grup dengan mentransfer *intangible assets* dari wilayah dengan pajak tinggi ke wilayah dengan pajak rendah, hal utama yang menjadi pertimbangan untuk melakukan transfer aset tidak berwujud ini adalah pemilihan lokasi yang nantinya dapat mengindikasikan perusahaan melakukan BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Deanti (2017), dan penelitian Muhammadi *et al.* (2016). Rendahnya transparansi terkait transfer *intangible property* untuk perusahaan multinasional serta kurang konsistennya peraturan terkait *transfer pricing* menjadi kekurangan terkait sistem perpajakan di Indonesia (Muhammadi *et al.* 2016). Penilaian dari *intangible assets* menjadi masalah utama karena keunikan dan komponen *immaterial* dimana tidak ada pasar aktif yang mendukung untuk transaksi *intangible assets* (Visconti, 2012).

Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia memiliki kesempatan untuk melakukan transfer aset tidak berwujud, namun tidak melakukannya. Perusahaan memilih untuk tetap memiliki *intangible asset* daripada untuk mentransfer *intangible asset* tersebut, keputusan manajemen untuk tidak mentransfer *intangible asset* terlihat dari tidak adanya informasi terkait transfer *intangible asset* di *annual report*. Keputusan perusahaan untuk tetap memiliki *intangible asset* juga dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui adanya amortisasi sehingga perusahaan tidak perlu mentransfer aset mereka.

Informasi terkait *intangible assets* yang dilaporkan dalam *annual report* perusahaan yang nilainya hanya sebatas *goodwill* ketika perusahaan melakukan konsolidasi dengan perusahaan anaknya. Hal ini disebabkan nilai *intangible assets* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia masih rendah, serta tidak adanya perubahan yang signifikan terkait transaksi-transaksi yang berhubungan dengan *intangible asset*. Fenomena kepemilikan *intangible asset* ini tentu berbeda dengan perusahaan multinasional di Amerika Serikat yang memanfaatkan *intangible asset* untuk melakukan *profit transfer* dengan perusahaan di negara *tax haven* (Richardson dan Taylor, 2015). Pada perusahaan multinasional Indonesia dengan sektor industri dasar dan kimia, lebih memanfaatkan *transfer pricing* melalui pihak berelasi untuk melakukan *income shifting*.

Pandangan teori agensi menyatakan ada perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dalam keputusan pemanfaatan negara *tax haven*. Motivasi investor memanfaatkan negara *tax haven* adalah menjalin kerjasama untuk ekspansi bisnis, sementara manajemen memanfaatkan adanya hubungan istimewa antara perusahaan dengan relasi dinegara *tax haven* untuk kepentingan pribadi. Perkembangan pemanfaatan negara

tax haven juga dipengaruhi oleh perilaku perilaku ketidakpatuhan pajak individu yang mencari berbagai cara untuk menghindari perpajakan (Mara, 2015).

Penelitian ini membuktikan proporsi pihak berelasi yang bertransaksi dan proporsi piutang dengan pihak berelasi yang tinggi diikuti dengan kenaikan pemanfaatan negara *tax haven*. Temuan ini menguatkan teori agensi dalam praktik pemanfaatan negara *tax haven* dilakukan oleh manajemen dengan motivasi penghematan pajak melalui kebijakan transfer pricing ke pihak relasi di negara *tax haven*. Perusahaan yang beroperasi pada negara *tax haven* memiliki *Effective Tax Rate* lebih rendah pada perusahaan publik maupun privat (Jaafar & Thornthorn, 2012) dan memiliki profit margin lebih tinggi dan *books effective Tax Rate* lebih rendah (Brown, Jorgensen, & Pope, 2019). Keuntungan yang diperoleh manajemen adalah perolehan bonus atau mempertahankan portofolionya dengan peningkatan laba setelah pajak karena sebagian pendapatan dikenakan pajak dengan tarif pajak lebih rendah pada negara *tax haven*.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh strategi *income shifting* yang diproksi oleh *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *intangible asset* terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Penelitian ini membuktikan *multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Perusahaan dengan tingkat *multinationality* yang tinggi dapat melakukan *income shifting* melalui keberadaan negara *tax haven*. Penelitian ini juga membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Kemudian penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hal ini membuktikan bahwa *thin capitalization* di Indonesia bukan merupakan salah satu upaya untuk melakukan *income shifting* ke negara yang menetapkan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia. Penelitian ini juga membuktikan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hal ini disebabkan nilai *intangible assets* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia masih rendah, serta tidak adanya perubahan yang signifikan terkait transaksi-transaksi yang berhubungan dengan *intangible asset*.

Hasil penelitian didasarkan pada hasil pengujian pada 96 pengamatan dari 36 sampel. Kesulitan dalam akses data seluruh perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia multinasional menjadi keterbatasan untuk memperoleh data yang lebih besar. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat memperbanyak data dengan memperluas objek dengan penelusuran langsung melalui web perusahaan selain memanfaatkan *annual report* perusahaan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel *treaty shopping* yang dapat menjelaskan praktik pemanfaatan negara *tax haven*.

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa konflik agensi terjadi antara pemegang saham dan manajemen dalam keputusan pemanfaatan negara *tax haven*. Bagi pemegang saham pemanfaatan negara *tax haven* dilakukan untuk pengembangan bisnis, tetapi bagi manajemen menjadi peluang untuk memanfaatkan pihak relasi sebagai media untuk menggeser pendapatan dengan motivasi penghematan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Akamah, H., O.-K. Hope, dan W. B. Thomas. 2017. "Tax Havens And Disclosure Aggregation". *Journal of International Business Studies*, Vol. 17, No. 4, hlm: 21.

- Brown, R. J., Jorgensen, B. N., & Pope, P. F. (2019). The interplay between mandatory country-by-country reporting, geographic segment reporting, and tax havens : Evidence From European Union. *J. Account. Public Policy*, 38, 106 -129.
- Davies, R. B., J. Martin, M. Parenti, dan F. Toubal. 2017. "Knocking On Tax Haven's Door: Multinational Firms And Transfer Pricing". *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 100, No. 1, hlm: 15.
- Deanti, L. R. 2017. "Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, Dan Tunelling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia", Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Dharmapala, Dhammika. 2014. "What Do We Know About Base Erosion and Profit Shifting? A Review of the Empirical Literature". *Coase-Sandor Working Paper Series in Law and Economics*, No. 702, hlm: 36
- Dyreng, S. D., M. Hanlon, dan E. L. Maydew. 2008. "Long-Run Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, Vol. 83, No. 1, hlm: 39.
- Frandyanto, S. A., dan R. Riandoko. 2017. "Pengaruh Instrumen Pengalihan Laba Terhadap Pemanfaatan Negara Lindung Pajak (Tax Haven Country)", Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta.
- Hong, Q., dan M. Smart. 2010. "In Praise Of Tax Havens: International Tax Planning And Foreign Direct Investment". *European Economic Review*, Vol. 54, No., hlm: 14.
- Jaafar, A., & Thornthorn, J. (2012). Tax haven and tax rates : An Analysis of Privat and Public European Firms. *The International of Journal Accounting*, 1-23.
- Klassen, K., M. Lang, dan M. Wolfson. 1993. "Geographic Income Shifting by Multinational Corporations in Response to Tax Rate Changes". *Journal of Accounting Research*, Vol. 31, No. 1, hlm.23
- Kurniawan, A. M. 2018. "Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak". Artikel dipresentasikan pada *Symposium Nasional Keuangan Negara*.
- Mara, E. R. (2015). Determinant of Tax Haven. *Procedia Economics and Finance*, 32, 1638-1646.
- Muhammadi, A. H., Z. Ahmed, dan A. Habib. 2016. "Multinational Transfer Pricing Of Intangible Assets: Indonesian Tax Auditors' Perspectives". *Asian Review of Accounting*, Vol. 24, No. 3, hlm: 27.
- Nurhidayati, dan H. Fuadillah. 2018. "The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 1, hlm: 12.
- Rahayu, N. 2010. "Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 2, hlm: 10.
- Ramadhan, M. R., dan R. Riandoko. 2017. "The Effect of Thin Capitalization Rule to Corporate Capital Structure in Indonesia". *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 4, No. 3, hlm: 5.

- Richardson, G., dan G. Taylor. 2015. "Income Shifting Incentives and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational U.S. Firms". *The International Journal of Accounting*, Vol. 22, No. 7, hlm: 28.
- Septiadi, D., dan Darussalam. 2008. *Konsep dan Aplikasi Cross-Border transfer Pricing untuk tujuan Perpajakan*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. ., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Emba*, Vol. 5, No. 2, hlm: 9
- Visconti, R.M. 2012. "Exclusive patents and trademarks and subsequent uneasy transaction comparability: some transfer pricing implications". *Intertax*, Vol. 40 No. 3, hlm. 7.
- Zain, M. Year. "Tax Management Through Tax Havens Country, Transfer Pricing And Profit Shifting (With Special Reference To Indonesia Case)". Artikel dipresentasikan pada *Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economic Research*, di Texas A&M University Libraries.